



BUPATI REMBANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah perlu dilakukan penguatan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, akuntabilitas, kinerja kelembagaan, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia serta informasi manajemen yang akurat dan praktis yang didukung organisasi perangkat daerah yang efektif dan efisien dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang belum mengatur secara maksimal kewenangan di bidang lingkungan hidup sehingga perlu melakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REMBANG.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 3 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Staf Ahli;
 - c. Sekretariat DPRD;
 - d. Dinas Daerah, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum;
 4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 6. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
 7. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah raga;
 8. Dinas Pertanian dan Kehutanan;

9. Dinas Kelautan dan Perikanan;
10. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
11. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
12. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- e. Lembaga Teknis Daerah, terdiri-dari :
 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Inspektorat;
 3. Badan Kepegawaian Daerah;
 4. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana;
 5. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 6. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat;
 7. Badan Lingkungan Hidup;
 8. Kantor Perpustakaan dan Arsip;
 9. Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno;
- f. SATPOL PP;
- g. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu;
- h. Kecamatan
- i. Kelurahan

2. Judul BAB XXIV diubah sehingga BAB XXIV berbunyi sebagai berikut :

BAB XXIV

BADAN LINGKUNGAN HIDUP

3. Ketentuan dalam Pasal 85 diubah sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

Badan Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas bupati di bidang lingkungan hidup yang dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

4. Ketentuan dalam Pasal 86 diubah sehingga Pasal 86 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup.

5. Ketentuan dalam Pasal 87 diubah sehingga Pasal 87 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

Badan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;

- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup ; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati di bidang lingkungan hidup.
6. Ketentuan dalam Pasal 88 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) diubah serta diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 3 ayat yaitu ayat (3a), ayat (3b) dan ayat (3c) sehingga Pasal 88 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

- (1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup terdiri dari :
 - a. kepala badan;
 - b. sekretariat, yang membawahi:
 - 1. subbagian perencanaan ;
 - 2. subbagian keuangan ;
 - 3. subbagian umum dan kepegawaian.
 - c. bidang pengkajian dampak dan pengendalian pencemaran lingkungan, yang membawahi :
 - 1. subbidang pengkajian dampak lingkungan
 - 2. subbidang pengendalian pencemaran lingkungan
 - d. bidang pengendalian kerusakan lingkungan dan konservasi sumber daya alam, yang membawahi :
 - 1. subbidang pengendalian kerusakan lingkungan
 - 2. subbidang konservasi sumber daya alam
 - e. bidang penataan hukum, pengembangan kapasitas dan instrumen lingkungan, yang membawahi :
 - 1. subbidang penataan hukum.
 - 2. subbidang pengembangan, peningkatan kapasitas dan instrumen lingkungan
 - f. UPTB;
 - g. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan.
- (3a) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (3b) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dan angka 2, huruf d angka 1 dan angka 2 serta huruf e angka 1 dan angka 2, masing-masing dipimpin oleh kepala sub bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang yang bersangkutan.
- (3c) UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan.

- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada kepala badan.
 - (5) Bagan Organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
7. Ketentuan dalam Lampiran XXII diubah sehingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 12 Juni 2012

BUPATI REMBANG,

ttd

H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 12 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG,

ttd

HAMZAH FATONI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2012 NOMOR 1

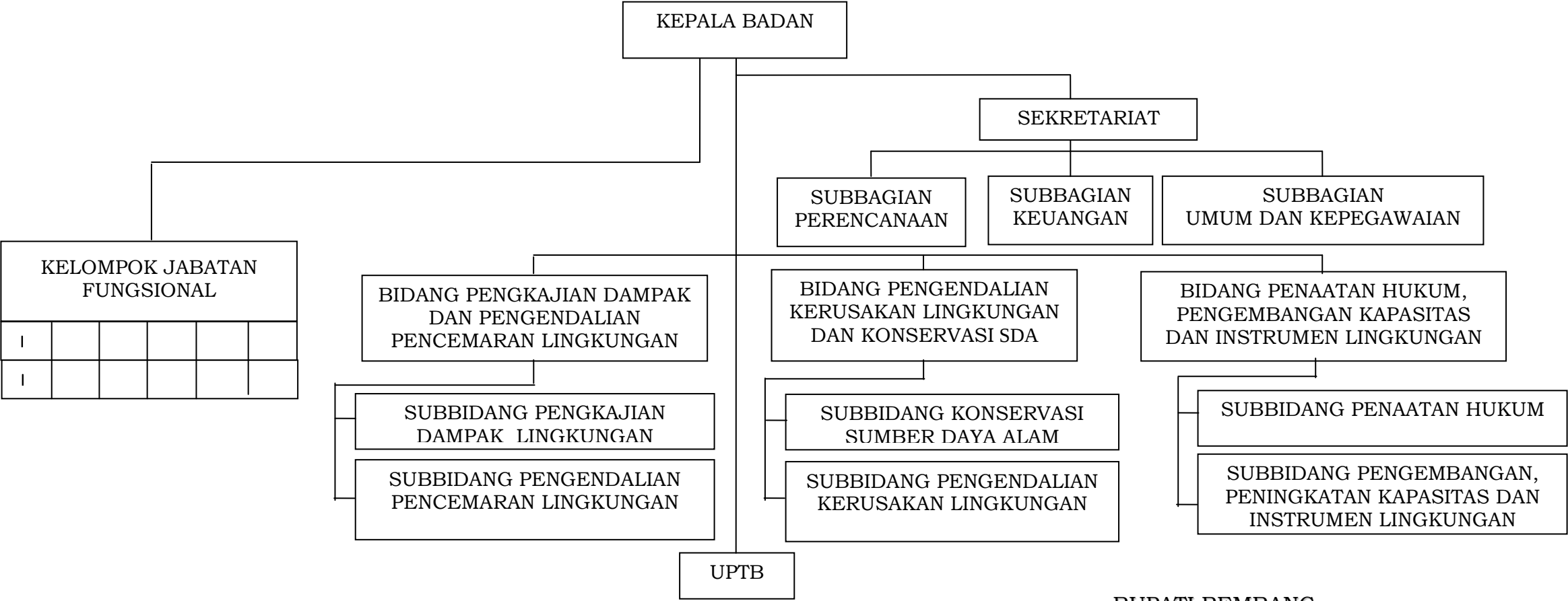
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN REMBANG

EDDY DJOKO PRASETIJO,SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19590911 198203 1 015

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN REMBANG NOMOR 12 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

BAGAN ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN REMBANG



BUPATI REMBANG

ttd

H. MOCH. SALIM